

ANALISIS FIKIH: PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA

Dhiya Alfiah¹, Darussalam Syamsuddin², Lomba Sultan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

dhiyaalfiah123@gmail.com¹, darussalam.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id²,
lombasultan456@gmail.com³

ABSTRACT; *The establishment of a minimum marriage age of 19 for both men and women through Law No. 16 of 2019 is a form of family law reform in Indonesia. The goal is to protect children's rights, improve family quality, and reduce child marriage. This measure has sparked diverse opinions, particularly from the perspective of Islamic jurisprudence, which does not normatively stipulate a minimum age for marriage. This study analyzes the determination of a minimum marriage age of 19 in Indonesia from an Islamic legal perspective. This study uses qualitative methods with a descriptive approach based on a literature review. Library research. The data comes from the Quran, Hadith, laws and regulations, Constitutional Court decisions, Islamic law textbooks, and related academic journals. Data analysis was carried out descriptively and analytical, taking into account the conceptual framework bulūgh, Rushd, maqāṣid al-syarī'ah, maṣlaḥah mursalah, And syar'iiyyah as a basis for analysis. The results of the study show that Islamic jurisprudence does not explicitly stipulate a minimum age for marriage, but rather places more emphasis on biological maturity (Puberty) and maturity of thinking (Rushd) as a prerequisite for marriage. Therefore, the determination of the minimum age of 19 years can be understood as a form of modern ijtihad, which aims to promote goodness together and prevent various dangers such as child marriage, divorce rates high, risks to reproductive health, and inadequate education. This policy is also consistent with the objectives maqāṣid al-shariah. By herefore, setting the minimum age of marriage at 19 years is not contrary to with the principles of Islamic law, but rather is a form of state regulation which aims to protect children's rights and realize public interests.*

Keywords: *Age Limit For Marriage, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Islamic Jurisprudence.*

ABSTRAK; *Penetapan usia minimum pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas keluarga, dan mengurangi pernikahan anak. Langkah ini telah memicu beragam pendapat, khususnya dari perspektif yurisprudensi Islam, yang tidak secara normatif menetapkan usia minimum untuk menikah. Studi ini menganalisis penetapan usia minimum pernikahan 19 tahun di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan*

pendekatan deskriptif berdasarkan tinjauan pustaka. Penelitian perpustakaan Data tersebut bersumber dari Al-Quran, Hadits, hukum dan peraturan, keputusan Mahkamah Konstitusional, buku teks hukum Islam, dan jurnal akademik terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis, dengan mempertimbangkan kerangka konseptual *bulūgh*, *rusyd*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *siyāsah syar'iyah* sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Islam tidak menetapkan usia minimum pernikahan secara eksplisit, melainkan lebih menekankan pada kematangan biologis (*Baligh*) dan kematangan berpikir (*Rusyd*) sebagai prasyarat untuk menikah. Oleh karena itu, penetapan usia minimum 19 tahun dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad modern*, yang bertujuan untuk mempromosikan kebaikan bersama dan mencegah berbagai bahaya seperti pernikahan anak, angka perceraian yang tinggi, risiko terhadap kesehatan reproduksi, dan pendidikan yang tidak memadai. Kebijakan ini juga konsisten dengan tujuan *maqāṣid al-syariah*. Oleh karena itu, menetapkan usia minimum pernikahan pada 19 tahun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk regulasi negara yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kepentingan umum.

Kata Kunci: Batasan Usia Untuk Menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Fikih Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan menjaga kelangsungan keturunan (*ḥifz al-naṣl*), dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi calon pengantin merupakan prasyarat penting untuk kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.¹

Berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan, perkawinan anak tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, norma budaya, kehamilan di luar nikah, dan kepercayaan agama yang menganggap siapa pun yang telah mencapai pubertas berhak menikah. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkawinan anak adalah masalah kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan agama.²

Tingkat perkawinan anak yang tinggi memiliki berbagai konsekuensi, mulai dari peningkatan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan serta rendahnya kematangan emosional pasangan hingga putus sekolah, terbatasnya peluang karir, kemiskinan, dan

¹Muhammad Safwan Harun, Afifhadi Marjohan, dan Zainuddin Syarif, "Prinsip *Ḥifz al-Naṣl* dan *Ḥifz al-'Ird* dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Syariah* 33, no. 3 (2025).

²Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, "Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Diskursus Islam* 12, no. 2 (2024).

tingginya risiko perceraian dan kekerasan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional.³

Sebagai upaya melindungi anak dan menekan angka perkawinan usia dini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta menjamin kematangan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai demi terciptanya keluarga yang berkualitas.⁴

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun masih memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Fikih klasik pada umumnya tidak menetapkan batas usia secara numerik, melainkan menjadikan baligh dan kematangan (*rushd*) sebagai indikator utama kelayakan menikah. Perbedaan ini menimbulkan beragam interpretasi ketika hukum Islam dihadapkan pada regulasi negara yang menetapkan batas usia tertentu.⁵ Perbedaan tersebut berakar pada konsep kedewasaan dalam fikih dan hukum positif. Fikih menjadikan baligh sebagai indikator kelayakan menikah, sedangkan hukum positif Indonesia menetapkan batas usia 19 tahun dengan mempertimbangkan kematangan biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan paradigma ini memunculkan diskursus mengenai keselarasan ketentuan usia minimal perkawinan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, ketentuan yang ditetapkan oleh negara perlu dikaji apakah memiliki legitimasi fikih sebagai bentuk *taqyīd al-mubāḥ* (pembatasan terhadap sesuatu yang pada dasarnya boleh demi kemaslahatan umum), *siyāsah syar'īyyah*, atau sebagai implementasi kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dengan demikian, penetapan usia minimal 19 tahun tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif negara, tetapi juga dapat dianalisis

³Nurhidayah, "Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan Reproduksi, Pendidikan, dan Kesejahteraan Keluarga," *SMART: Jurnal Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi* 9, no. 2 (2023)

⁴Sep Saepullah, Akhmad Shodikin, dan Leliya, "Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2024)

⁵Ali Sibra Malisi, "Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maslahat dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Indonesia," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 9, no. 2 (2025).

dari perspektif tujuan syariat dalam melindungi jiwa, keturunan, akal, dan kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan menjaga kelangsungan keturunan (hifz al-nasl), dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi calon pengantin merupakan prasyarat penting untuk kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.⁶

Berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan, perkawinan anak tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, norma budaya, kehamilan di luar nikah, dan kepercayaan agama yang menganggap siapa pun yang telah mencapai pubertas berhak menikah. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkawinan anak adalah masalah kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan agama.⁷

Tingkat perkawinan anak yang tinggi memiliki berbagai konsekuensi, mulai dari peningkatan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan serta rendahnya kematangan emosional pasangan hingga putus sekolah, terbatasnya peluang karir, kemiskinan, dan tingginya risiko perceraian dan kekerasan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional.⁸

Sebagai upaya melindungi anak dan menekan angka perkawinan usia dini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta menjamin kematangan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai demi terciptanya keluarga yang berkualitas.⁹

⁶Muhammad Safwan Harun, Afifhadi Marjohan, dan Zainuddin Syarif, "Prinsip Hifz al-Nasl dan Hifz al-'Ird dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Syariah* 33, no. 3 (2025).

⁷Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, "Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Diskursus Islam* 12, no. 2 (2024).

⁸Nurhidayah, "Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan Reproduksi, Pendidikan, dan Kesejahteraan Keluarga," *SMART: Jurnal Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi* 9, no. 2 (2023)

⁹sep Saepullah, Akhmad Shodikin, dan Leliya, "Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2024)

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun masih memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Fikih klasik pada umumnya tidak menetapkan batas usia secara numerik, melainkan menjadikan baligh dan kematangan (*rushd*) sebagai indikator utama kelayakan menikah. Perbedaan ini menimbulkan beragam interpretasi ketika hukum Islam dihadapkan pada regulasi negara yang menetapkan batas usia tertentu.¹⁰ Perbedaan tersebut berakar pada konsep kedewasaan dalam fikih dan hukum positif. Fikih menjadikan baligh sebagai indikator kelayakan menikah, sedangkan hukum positif Indonesia menetapkan batas usia 19 tahun dengan mempertimbangkan kematangan biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan paradigma ini memunculkan diskursus mengenai keselarasan ketentuan usia minimal perkawinan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, ketentuan yang ditetapkan oleh negara perlu dikaji apakah memiliki legitimasi fikih sebagai bentuk *taqyīd al-mubāh* (pembatasan terhadap sesuatu yang pada dasarnya boleh demi kemaslahatan umum), *siyāsah syar‘iyyah*, atau sebagai implementasi kaidah *dar‘u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dengan demikian, penetapan usia minimal 19 tahun tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif negara, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif tujuan syariat dalam melindungi jiwa, keturunan, akal, dan kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kedewasaan Dalam Fikih Islam

Konsep kedewasaan (al-bulūgh Dan al-rusyd) Dalam yurisprudensi Islam, ini adalah salah satu aspek penting yang menjadi dasar penilaian kemampuan seseorang untuk memikul beban hukum (taqlif) dan menjalankan hak dan kewajiban mereka. Berbeda dengan hukum positif, yang menetapkan batasan usia tertentu sebagai ukuran kedewasaan, yurisprudensi Islam tidak menetapkan batasan usia numerik absolut untuk pernikahan. Sebaliknya, kedewasaan ditentukan oleh pencapaian kedewasaan biologis (bulūgh) dan, dalam konteks tertentu, kematangan intelektual dan emosional (rusyd). Oleh karena itu, pembahasan tentang

¹⁰Ali Sibra Malisi, “Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maslahat dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* di Indonesia,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 9, no. 2 (2025).

usia pernikahan dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep ini. *ahliyah* (Kompetensi hukum), *bulūgh*, dan *rusyd* sebagai indikator kesediaan seseorang untuk mematuhi konsekuensi hukum dari suatu akad.¹¹

Konsep *balig* (*al-bulūgh*) merupakan syarat seseorang menjadi *mukallaf*, yaitu individu yang telah dibebani kewajiban menjalankan hukum syariat. Dasar mengenai *balig* dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْغِلَ

"Diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ia balig, dan orang yang kehilangan akal hingga ia sadar." (HR. Abu Dawud No. 4403).¹²

Hadits tersebut menyatakan bahwa pubertas menandai awal tanggung jawab hukum seseorang. Namun, para ulama menjelaskan bahwa pubertas tidak serta merta berarti kesiapan untuk menikah, karena pernikahan bukan hanya kontrak yang mengikat secara hukum tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengasuhan anak yang jauh lebih kompleks.

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa *balig* ditandai oleh munculnya tanda-tanda biologis, seperti keluarnya mani (*iḥtilām*) bagi laki-laki dan menstruasi (*ḥaid*) bagi perempuan. Apabila tanda biologis tersebut belum muncul, para ulama menetapkan batas usia berdasarkan hasil ijtihad.

Selain konsep *balig*, Al-Qur'an juga memperkenalkan konsep **rusyd**, yaitu kematangan akal dan kemampuan mengelola tanggung jawab. Allah Swt. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (rusyd), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. An-Nisā' [4]: 6).¹³

¹¹Liky Faizal, Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid, dan Is Susanto, "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).

¹²Sunan Abī Dāwūd, No. 4403, Kitāb al-Ḥudūd, "Prescribed Punishments," diakses melalui [Sunnah.com](https://www.sunnah.com)

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membedakan antara kematangan biologis dan kematangan intelektual.. Menurut para mufasir, istilah *balaghū an-nikāh* dalam ayat tersebut menunjukkan usia yang memungkinkan seseorang menikah, sedangkan *rusyd* menunjukkan Kemampuan untuk menggunakan akal secara efektif dalam menghadapi kehidupan dan dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, kesiapan menikah tidak hanya didefinisikan oleh *baligh*, tetapi juga harus disertai dengan kematangan intelektual dan rasa tanggung jawab.¹⁴

Apabila perkawinan dilakukan ketika seseorang belum memiliki kematangan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, kematian ibu dan bayi, maupun masalah kesehatan reproduksi, maka pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) sekaligus mencegah kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*). Dalam kaidah fikih dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."¹⁵

Atas dasar tersebut, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa negara memiliki otoritas (*wilāyah*) untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan sepanjang kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, konsep kedewasaan dalam fikih Islam menunjukkan bahwa ukuran kesiapan menikah tidak semata-mata ditentukan oleh usia biologis, tetapi juga oleh kematangan akal, tanggung jawab, dan kemampuan menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun fikih klasik tidak menetapkan batas usia minimal secara numerik, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *bulūgh*, *rusyd*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Dasar Penetapan Usia Minimal 19 Tahun Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perubahan peraturan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari reformasi hukum keluarga di Indonesia. Tujuan reformasi

¹⁴Annisa Rahmadani dan Muhammad Hidayat, "Batas Usia Nikah dan Kedewasaan dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an: Studi terhadap QS. An-Nisa Ayat 6," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2 (2025)

¹⁵Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

ini adalah untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak sekaligus mewujudkan tujuan pernikahan yang diabadikan dalam sistem hukum nasional. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dengan demikian, pernikahan hanya dapat dilakukan apabila mempelai perempuan dan laki-laki telah mencapai usia 19 tahun.¹⁶

Ketentuan ini dibuat sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa perbedaan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Kesetaraan di hadapan hukum) sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷ Mahkamah berpendapat bahwa pemberlakuan usia minimum 16 tahun bagi perempuan berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak dan dengan demikian menghambat terwujudnya berbagai hak konstitusional, seperti hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan dari diskriminasi, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Secara filosofis, kebijakan menaikkan usia minimum pernikahan didasarkan pada keinginan untuk mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, berkualitas tinggi, dan sejahtera. Pemerintah yakin bahwa individu berusia 19 tahun ke atas umumnya menunjukkan kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang lebih besar, sehingga lebih siap untuk memenuhi peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Lebih lanjut, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dan perceraian anak sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.¹⁸

Dari perspektif perlindungan anak, amandemen undang-undang ini juga dimaksudkan untuk selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Sebelum amandemen ini, anak perempuan berusia 16 tahun secara hukum dianggap sebagai anak tetapi diizinkan untuk menikah. Perbedaan ini menyebabkan inkonsistensi antara undang-undang dan peraturan serta membahayakan perlindungan hak-hak anak.

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

¹⁷*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017* tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸Abdul Hamid dkk., "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021).

Selain pertimbangan hukum dan perlindungan anak, aspek kesehatan reproduksi juga memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan ini. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pernikahan anak dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, keterlambatan pertumbuhan, dan berbagai masalah kesehatan reproduksi lainnya. Oleh karena itu, menaikkan usia minimum pernikahan diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko ini sekaligus meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).¹⁹ Dispensasi hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup serta setelah hakim mendengarkan pendapat kedua calon mempelai.

Dapat dipahami bahwa penetapan usia minimum pernikahan pada 19 tahun merupakan kebijakan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis, sosiologis, dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak-hak anak, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan berkontribusi pada keluarga yang lebih matang dan stabil. Oleh karena itu, mekanisme keringanan hukuman yang ada harus dipahami sebagai instrumen pengecualian, yang penerapannya bersifat selektif agar dapat mencapai tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019—pencegahan pernikahan anak dan peningkatan keinginan calon pengantin untuk memulai keluarga.

C. Bagaimana Analisis Fikih Terhadap Penetapan Usia Minimal 19 Tahun Pernikahan di Indonesia

Usia minimum legal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bentuk ijtihad hukum yang bertujuan untuk mengadaptasi norma-norma hukum Islam terhadap perkembangan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak di Indonesia. Dari perspektif hukum, baik Al-Quran maupun Hadits tidak menetapkan eksplisit batasan usia numerik untuk pernikahan. Hukum Syariah hanya menawarkan pedoman umum dalam bentuk baligh dan Rusyd (kedewasaan

¹⁹Rudi Mayandra, "Regulation of Marriage Dispensation Against Marriage of Children Under The Age of Post Decision of The Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020).

mental dan kemampuan untuk bertanggung jawab), sehingga penetapan batasan usia tertentu termasuk dalam lingkup tersebut. Ijtihad disesuaikan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penetapan usia 19 tahun bukanlah perubahan terhadap hukum Syariah, melainkan tindakan administratif negara untuk mencapai tujuan hukum Islam.²⁰

Dalam kajian yurisprudensi Islam klasik, mayoritas ulama meyakini bahwa masa pubertas sebagai prasyarat agar seseorang dibebani oleh hukum (taqlif). Namun, pubertas tidak selalu identik dengan kemampuan untuk menikah. Hal ini dapat dilihat dari QS. An-Nisā' [4]:6, di mana bukan hanya mensyaratkan *balaghū an-nikāh* (mencapai usia menikah), tetapi juga mensyaratkan adanya rusyd, yaitu kematangan berpikir dan kemampuan mengelola tanggung jawab. Perspektif Al-Quran menunjukkan bahwa kematangan pernikahan tidak hanya bergantung pada kematangan biologis tetapi juga pada kematangan psikologis, intelektual, sosial, dan ekonomi. Pemahaman ini menjadi dasar dukungan banyak ulama kontemporer terhadap penetapan usia minimum pernikahan oleh negara.²¹

Dari perspektif maqāṣid al-syar'ah Regulasi mengenai usia minimum 19 tahun sejalan dengan tujuan utama tersebut. Pertama, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena perkawinan usia anak memiliki risiko lebih tinggi terhadap kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan, serta gangguan kesehatan reproduksi. Kedua, menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Ketiga, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan melahirkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Keempat, menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui peningkatan kesiapan ekonomi pasangan sehingga dapat meminimalkan kemiskinan dan konflik rumah tangga. Dengan demikian, regulasi tersebut merupakan implementasi prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid (menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan).²²

Dalam teori ushul fikih, kebijakan tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Penetapan usia 19 tahun merupakan bentuk

²⁰Liky Faizal et al., "Age Limit for Marriage in Indonesia from the Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 269–290.

²¹Ali Sibra Malisi, "Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maslahat dan Maqāṣid al-Syar'ah di Indonesia," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 9, no. 2 (2025)

²²Salma, Jamaluddin, dan Zulaeha, "Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan di Bawah Umur," *Al-Mizan* 19, no. 2 (2023)

kebijakan negara yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah mengenai kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial masyarakat *Indonesia*.

Selain itu, penetapan usia minimal perkawinan juga dapat dipahami melalui kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."*²³

Kaidah tersebut memberi pemerintah wewenang untuk memberlakukan peraturan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, asalkan peraturan tersebut melayani kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi usia minimum adalah contohnya. Pernikahan Ketentuan ini berlaku untuk pria dan wanita hingga usia 19 tahun dan merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi diskriminasi, melindungi hak-hak anak, dan meningkatkan kualitas keluarga sebagai dasar pembangunan nasional.

Namun, efektivitas langkah ini masih menghadapi tantangan. Tingginya jumlah permohonan dispensasi untuk menikah menunjukkan bahwa peningkatan batas usia belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan budaya hukum masyarakat.²⁴ Faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, kehamilan di luar nikah, dan tradisi pernikahan dini yang kuat tetap menjadi alasan utama tingginya jumlah permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan ini tidak hanya bergantung pada norma hukum tetapi juga membutuhkan pendidikan publik, penguatan lembaga keluarga, dan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemimpin agama dalam mencegah pernikahan anak.²⁵

Dengan demikian, Analisis fiqh menunjukkan bahwa penetapan usia minimum 19 tahun tidak melanggar hukum Islam, karena tidak ada ketentuan tekstual yang menetapkan batasan usia numerik untuk pernikahan. Putusan ini merupakan hasil ijtihad kontemporer, berdasarkan maṣlaḥah mursalah, maqāṣid al-syarī'ah, dan prinsip siyāsah syar'iyah. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi kehidupan, jiwa, keturunan, dan harta benda, dan dengan demikian sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan individu dan masyarakat

²³M. Arif Hidayat, "Implementasi Kaidah *Taṣarruf al-Imām 'Alā al-Ra'iyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah* dalam Kebijakan Publik di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024).

²⁴Natalia Lestari, Nurwati, dan Puji Sulistyaningsih, "Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 3 (2023).

²⁵Niken Ayu Afrilia, Eka Febriantika Nur Afifah, Ahida Lainatusyifa, dan Titis Kurniawati, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Secara Yuridis," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 2 (2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep kedewasaan dalam fikih Islam tidak hanya diukur dari tercapainya usia balig (*al-bulūgh*), tetapi juga harus disertai dengan kematangan akal dan kemampuan memikul tanggung jawab (*al-rusyd*). Dengan demikian, kesiapan untuk menikah tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga oleh kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Penetapan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk pembaruan hukum yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak, meningkatkan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai, serta mencegah berbagai dampak negatif perkawinan usia anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi perkawinan, ketentuan tersebut bersifat pengecualian yang harus diterapkan secara ketat.

Berdasarkan analisis fikih, penetapan batas usia minimal perkawinan 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan hukum Islam karena Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan batas usia numerik secara eksplisit, melainkan menekankan tercapainya *bulūgh* dan *rusyd* sebagai indikator kesiapan menikah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah mursalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *siyāsah syar'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Sunan Abī Dāwūd, No. 4403, Kitāb al-Ḥudūd, "Prescribed Punishments," diakses melalui Sunnah.com¹

Abdul Hamid dkk., "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021).

Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, "Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Diskursus Islam* 12, no. 2 (2024).

- Ali Sibra Malisi, "Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maslahat dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Indonesia," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 9, no. 2 (2025).
- Annisa Rahmadani dan Muhammad Hidayat, "Batas Usia Nikah dan Kedewasaan dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an: Studi terhadap QS. An-Nisa Ayat 6," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2 (2025)
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).
- Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).
- Liky Faizal, Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid, dan Is Susanto, "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).
- M. Arif Hidayat, "Implementasi Kaidah *Taṣarruf al-Imām 'Alā al-Ra'iyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah* dalam Kebijakan Publik di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024)
- Muhammad Safwan Harun, Afifhadi Marjohan, dan Zainuddin Syarif, "Prinsip Ḥifẓ al-Nasl dan Ḥifẓ al-'Ird dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Syariah* 33, no. 3 (2025).
- Natalia Lestari, Nurwati, dan Puji Sulistyaningsih, "Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 3 (2023).
- Niken Ayu Afrilia, Eka Febriantika Nur Afifah, Ahida Lainatusyifa, dan Titis Kurniawati, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Secara Yuridis," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 2 (2023).
- Nurhidayah, "Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan Reproduksi, Pendidikan, dan Kesejahteraan Keluarga," *SMART: Jurnal Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi* 9, no. 2 (2023).
- Rudi Mayandra, "Regulation of Marriage Dispensation Against Marriage of Children Under The Age of Post Decision of The Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020).

Saepullah, Akhmad Shodikin, dan Leliya, “Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2024)

Salma, Jamaluddin, dan Zulaeha, “Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan di Bawah Umur,” *Al-Mizan* 19, no. 2 (2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.